

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Oktaviani (2012), "*Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Publik di Indonesia Periode 2008-2011*". Variabel dependen yang diambil dalam penelitian ini adalah DPK, ROA, CAR, NPL, dan Jumlah SBI, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Penyaluran Kredit Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Jumlah SBI berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Kedua*, DPK dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Ketiga*, jumlah SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Keempat*, ROA dan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

2. Firdi (2013). "*Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia (Periode Januari 2007- Oktober 2012)*". Variabel dependen yang diambil dalam penelitian ini adalah Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Tingkat Inflasi, sedangkan variabel independen yang diambil dalam penelitian ini adalah total pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap Total Pembiayaan, *Non Performing Financing* mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total Pembiayaan, dan Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Total Pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
3. Pratin dan Adnan (2005). "*Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*". Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, Markup Keuntungan dan Pembiayaan Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *least square method*. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah *pertama*, DPK mempunyai hubungan positif

signifikan dengan beta 1,460 berarti setiap kenaikan satu juta rupiah variabel DPK maka pembiayaan yang disalurkan akan naik 1,46 juta rupiah dengan asumsi variabel lainnya tetap dan sebaliknya. *Kedua*, variabel ekuitas yang diwakili dengan CAR mempunyai hubungan positif tidak signifikan dengan pembiayaan perbankan. *Ketiga*, Tingkat Margin, total pembiayaan, FDR tidak mempunyai hubungan negative tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan. *Keempat*, variabel NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan.

4. Khatimah (2009). "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*" variabel yang digunakan adalah DPK, NPF, dan bonus SWBI dan Jumlah Pembiayaan bank syariah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang ditemukan variabel DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah, namun NPF dan bonus SWBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah.
5. Ratnasari dan Soesatyo (2016). "*Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Kepada UMKM Oleh Perbankan Di Indonesia Tahun 2011-2015*". Metode Regresi Data panel dengan model Common Effect. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada tiga

kelompok bank di Indonesia sedangkan pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR, dan DPK berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada tiga kelompok bank di Indonesia. Sedangkan secara bersama sama variabel bebas dan variabel terikat saling berpengaruh.

6. Kurniawanti dan Zulfikar (2014). "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*". Variabel yang digunakan adalah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *Net Performing Financing* (NPF), Total Asset Milik Bank dan Volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Metode yang digunakan regresi linear berganda. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah DPK dan *Net Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan tingkat bagi hasil dan total asset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.
7. Yanis dan Priyadi (2015). "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*". Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR), *Return On Asset* (ROA) dan pembiayaan *murabahah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *Financing to Deposit*

Ratio (FDR), *Current Ratio* (CR), *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah .

8. Utami (2016). “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia*”. Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK), inflasi, *Non Performing Financing* (NPF) dan pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan adalah dengan model penyesuaian parsial pada signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah secara parsial DPK dan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa DPK, FDR, Inflasi, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan faktor internal dan faktor eksternal sebagai variabel yang diteliti berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM tahun 2010-2016. Sehingga variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tidak semuanya sama dengan penelitian sebelumnya.
2. Penelitian ini menggunakan objek dan waktu yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

3. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan alokasi pembiayaan UMKM yang ada di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan dibandingkan dengan alokasi pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

B. Kerangka Teoritik

1. Lembaga Keuangan

a. Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut.

b. Fungsi Lembaga Keuangan

Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial dan sistem moneter. Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial adalah sebagai berikut (Soemitra,2009:31-32).
- 2) Fungsi tabungan. System pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar atau konsumsi.
- 3) Fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal yang menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai asset yang dimiliki disamping mendapatkan pendapatan dalam jumlah tertentu.
- 4) Fungsi transmisi kekayaan. Merupakan lembaga keuangan memiliki aset berupa janji-janji memberikan imbalan untuk pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah

pembiayaan/kredit yang diberikan kepada *unit defisit* dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

- 5) Fungsi likuiditas. Merupakan berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan.
- 6) Fungsi pembiayaan kredit. Untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.
- 7) Fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa.
- 8) Fungsi diversifikasi risiko. Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian.
- 9) Fungsi manajemen portofolio. Sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah dan pajak pendapatan.
- 10) Fungsi kebijakan. Pasar keuangan menjadi instrumen pokok yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

c. Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lembaga keuangan syariah memiliki beberapa prinsip yang harus diikuti, yakni sebagai berikut (Soemitra,2009:36-40):

- 1) Bebas "*maghrib*". Setiap kegiatan operasional dalam lembaga keuangan syariah haruslah terbebas dari beberapa hal dibawah ini, yakni :
 - a) *Maysir* (spekulasi). Secara Bahasa berarti judi, sedangkan secara umum maysir berarti mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi).
 - b) *Gharar*. Secara Bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Jadi gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya.
 - c) Haram. Secara Bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa muncul dikarenakan oleh larangan dari Tuhan dan bisa juga karena pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya.
 - d) Riba. Secara Bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Jadi riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam

transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

- e) Batil. Secara Bahasa berarti batal, tidak sah. Dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang *batil* seperti mengurangi timbangan, mencampur barang rusak diantara barang baik yang mengharapkan keuntungan yang lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.
- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.
- 3) Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

2. Bank Umum Syariah

a. Pengertian bank umum syariah

Bank adalah lembaga perantara antara unit surplus dana dengan unit minus dana, melalui produk-produk yang dikembangkan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Jadi bank umum adalah bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan atau kelompok. Bank umum juga dikenal sebagai bank komersial dan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum nondevisa. Bank umum devisa melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa

bank keluar negeri. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yaitu bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Kemudian, disahkan pula UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sekarang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional dimana bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Manfaat adanya Bank Umum Syariah

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan setelah adanya bank syariah yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2014:18) :

- 1) Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
- 2) Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional.
- 3) Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa-menyewa (*ijarah*).

3. Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, kontinjensi pada rekening *administrative* serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2014:303-304) :

- 1) Pemilik, sebagai pemilik ia berharap akan mendapatkan keuntungan dari dana yang ia tanamkan.
- 2) Pegawai, sebagai pegawai yang bertugas sebagai pengelola dana yang ditanamkan pemilik/masyarakat dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan dari bank yang ia kelola.
- 3) Masyarakat
 - a) Pemilik dana. Sebagai pemilik dana yang menanamkan dananya untuk diinvestasikan agar memperoleh laba.
 - b) Debitur yang bersangkutan. Merupakan seseorang yang membutuhkan modal guna untuk menjalankan usahanya agar berjalan dengan lancar.
 - c) Masyarakat umum. Memperoleh manfaat dan memperoleh barang-barang yang diinginkan.
- 4) Pemerintah, dengan adanya pembiayaan pemerintah terbantu dalam memperoleh dana untuk pembangunan negara, selain itu pemerintah juga mendapatkan pajak (berupa pajak penghasilan). Bank, dengan adanya pembiayaan bank mendapatkan

keuntungan atau laba yang bermanfaat untuk memperluas jaringan sehingga masyarakat dapat terlayani secara merata.

- c. Jenis pembiayaan menurut penggunaan (Antonio,2001:160):
 - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- d. Jenis pembiayaan menurut keperluannya dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Dalam perbankan syariah, pembiayaan modal kerja tidak hanya sebatas meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).
 - 2) Pembiayaan investasi, pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan

penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang

3) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada umumnya kebutuhan konsumtif yang akan dibiayai adalah kebutuhan sekunder karena pembiayaan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil.

4) Pembiayaan UMKM

Pembiayaan UMKM menjadi bagian dari pembiayaan modal kerja dan investasi. Merupakan pembiayaan dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah, yang dimaksud dengan usaha kecil dan yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, selain itu memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. sementara itu, usaha menengah merupakan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pentingnya usaha UMKM ini, sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tanggal 3 maret 2011. Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan bahwa :

- a) Kriteria usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai undang-undang.
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bukan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang.

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut (Sutardjo,2013:9):

- a) Usaha mikro : maksimum asset 50 juta, dengan maksimum omzet 300 juta.
- b) Usaha kecil : maksimum asset diatas 50 juta s/d 500 juta, omzet diatas 300 juta s/d 2,5 miliar.
- c) Usaha menengah : asset diatas 500 juta s/d 10 miliar, omzet diatas 2,5 miliar s/d 50 miliar

4. Faktor Internal dan Eksternal dalam Pembiayaan

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah yaitu sebagai berikut :

1) Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diteapkan pada rekening produk giro. Berbeda

dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *wadiah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

2) Prinsip *Mudharabah*.

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana yang tersimpan kemudian oleh pengelola digunakan untuk melakukan pembiayaan, namun apabila digunakan untuk melakukan pembiayaan bank berkewajiban menanggung kerugian. Prinsip *mudharabah* terdapat tiga bagian, yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadan on balance sheet*, dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Yaitu sebagai berikut :

a) Penghimpunan Dana Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Akad yang digunakan yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro.

b) Pengimpunan Dana Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

c) Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

5. *Net Performing Financing* (NPF)

Net Performing Financing (NPF) merupakan risiko pembiayaan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (www.bi.go.id). Pengelolaan pembiayaan sangat

diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan.

6. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio untuk mengukur kecukupan modal bank syariah yaitu dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% permodalan terhadap aktiva berisiko (www.bi.go.id).

Adapun Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Hasil perhitungan CAR dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum (yakni sebesar 8%). Berdasarkan hasil perhitungannya telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak. Jika hasil perbandingan antara rasio perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum

sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR. Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, maka modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR (Dendawijaya, 2005:41).

7. *BI Rate*


BI rate adalah suku bunga acuan untuk menentukan kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan BI melalui pengelolaan likuiditas dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, BI pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, BI akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id).

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini maka dirumuskan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu persoalan yang masih perlu untuk dibuktikan kebenarannya yang harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (X1)

H0: Diduga variabel Dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1: Diduga variabel Dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

2. Variabel *Non Performing Financing* (X2)

H0: Diduga variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1: Diduga variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016

3. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (X3)

H0 : Diduga variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1: Diduga variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

4. Variabel *BI Rate* (X4)

H0 : Diduga variabel *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1 : Diduga variabel *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

5. Variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga (X5)

H0 : Diduga variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1 : Diduga variabel Jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

6. Variabel *Non Performing Financing* (X6)

H0 : Diduga variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1 : Diduga variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

7. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (X7)

H0 : Diduga variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1 : Diduga variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

8. Variabel *BI Rate* (X8)

H0 : Diduga variabel *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1 : Diduga variabel *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

9. Variabel Jumlah DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate*

H0 : Diduga variabel Jumlah DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1 : Diduga variabel Jumlah DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

10. Variabel Jumlah DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate*

H0 : Diduga variabel Jumlah DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.

H1 : Diduga variabel Jumlah DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *BI Rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2016.